



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Negr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**Pengadilan Agama Negara**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir di Hamayung, 14 November 1988, NIK. 6306085411880001, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [aja88624@gmail.com](mailto:aja88624@gmail.com).** Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, lahir di Sungai Pinang, 01 Juli 1995, NIK. 6306070107950436, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2025 yang terdaftar (secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Negara) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Negr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan 05 Syawwal 1442 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/035/V/2021, tanggal 17 Mei 2021;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun akhir bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering bermabuk-mabukan, yakni sering meminum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat pulang bekerja dalam keadaan mabuk, dan Penggugat pernah melihat obat tersebut di saku jaket Tergugat;
  - 4.2. Tergugat sering berbohong masalah penghasilan bekerja Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari saudara Tergugat yang bekerja bersama dengan Tergugat;
  - 4.3. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat bekerja sebagai Pedagang;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Agustus 2024 yang disebabkan Tergugat ketahuan mengambil uang tabungan Penggugat. Setelah kejadian tersebut

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul Kembali, namun Penggugat menolak;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Negr tanggal 20 Mei 2025 dan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Negr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat dengan NIK: 6306085411880001 tanggal 08 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor: 6306080703220001 tanggal 07 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/035/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Negr



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, NIK 6306084401900001., tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 04-01-1990, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tugu Hamayung, RT. 01 RW. 01 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2021;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan tidak memberi nafkah rumah tangga yang layak;
- Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar. Tergugat kemudian pergi meninggalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 1**, NIK 6306084401900001., tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 04-01-1990, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tugu Hamayung, RT. 01 RW. 01 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2021;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kemudian keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun, sejak sekitar bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan tidak memberi nafkah rumah tangga yang layak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada sekitar bulan Agustus 2024 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Negr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2021, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai sekarang atau telah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya. Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Negr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Norhuda (*in casu* Tergugat) adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang masing-masing merupakan akta otentik maka harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Negr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak tanggal 24 Agustus 2024 atau telah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan. Tergugalah meninggalkan lebih dahulu meninggalkan kediaman;
3. Bahwa berbagai upaya damai dari masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;
4. Bahwa Penggugat menyatakan ketetapan hatinya untuk tetap bercerai dari Tergugat;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan keduanya kemudian berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan sampai gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keduanya juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Hakim Tunggal berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Negr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim Tunggal memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

### **درء المفسدات أولى من جلب المصالح**

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa selain itu, ... memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat ... yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

### **التفريق للشقاق او للضرور منع للنزاع حتى لا تصح الحياة الزوجية جيمابلاء**

Artinya : *"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana"*;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

### **الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن**

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Negara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Negr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1446 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 28 April 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta dibantu oleh Mustaqimah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terguga.

Hakim Tunggal,

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mustaqimah, S.H.I**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.69/Pdt.G/2025/PA.Negr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.500,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).